BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 326 /KPTS/II.15/2016

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA RUKUN KEMATIAN
AL FALLAH KELURAHAN WAY MENGAKU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut persetujuan hibah barang milik daerah Kabupaten Lampung Barat kepada Rukun Kematian Al-Fallah Kelurahan Way Mengaku Nomor : 030/325/IV.01/2018 tentang Persetujuan Hibah BMD Kepada Rukun Kematian Al-Fallah tanggal 8 April 2018 adalah dengan tindak lanjut hibah barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah kepada rukun kematian Al Fallah Kelurahan Way Mengaku;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana talah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah(Berita Daerah Kabupaten lampung Barat Tahun 2017 Nomor 32);

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghibahkan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada rukun Kematian Al Fallah Kelurahan Way Mengaku dengan rincian barang sebagai berikut:

1. Jenis/Merk/Type : Mini Bus/Toyota/KF70 Standar
2. Nomor Polisi : BE 2109 MZ
3. Nomor Mesin : MHF11KF7030040877
4. Nomor Rangka : 7K-0624577
5. Tahun : 2003
6. Nomor BPKB : 5492238F
7. Harga Perolehan : Rp.99.000.000,- (*Sembilan puluh Sembilan juta Rupiah*).

KEDUA : Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu selanjutnya akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.

KETIGA : Segala ketentuan terkait tata cara pelaksanaan, hak dan kewajiban dan ketentuan lainnya dijelaskan dalam Berita Acara Serah Terima antar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan pihak penerima hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat,
2. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.